

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan kasus di atas, kesimpulannya ialah sistem di Indonesia terkait pendaftaran merek yang didasari dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berupa konstitutif dengan asas *first to file* yang mana pihak yang mendaftarkan pertama kali memperoleh perlindungan sekaligus hak secara eksklusif atas merek tersebut. Kekuatan hukum atas merek yang belum di daftarkan ialah tidak ada. Pada pertimbangan oleh Hakim dalam kasus tersebut, adanya pengimplementasian terhadap asas *First to File* tersebut bukan sebuah dasar yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan Kasus tersebut, karena menurut ahli HKI yang memeriksa pada Pengadilan Niaga tersebut tidak membenarkan dan tidak dapat diterima karena hal tersebut harus didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan mendasar yang berdasarkan penilaian dari ahli HKI tersebut.
2. Hukum melindungi pihak-pihak terhadap hak-haknya yang dilanggar terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Putusan itu jika dikaitkan dengan asas *First to File* tersebut berupa adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang didasari dengan adanya Putusan tersebut dan pada

pertimbangan Hakim menurut bukti-bukti terkait serta ahli HKI yang ditugaskan untuk mencari bukti-bukti yang relevan dalam kasus tersebut. Pada kasus tersebut bahwa putusan tingkat pertama telah dibatalkan ketika adanya Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Dapat disimpulkan terkait pertimbangan Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum terbukti adanya perbedaan dalam penjatuhan hukum, terbukti dari adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman di pengadilan tingkat pertama dengan penjatuhan putusan di Mahkamah Agung dalam kasus tersebut. Pada kasus tersebut jika Putusan tersebut tidak dijalankan oleh pihak Tergugat, maka Penggugat dengan ini dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dan Pengadilan berhak melakukan eksekusi putusan hakim dan menghukum seseorang untuk penutupan dan pemberhentian segala aktivitas yang menyangkut merek tersebut pada perusahaan Tergugat yang masih beroperasi.

4.2 Saran

1. Majelis Hakim yang mengadili sekaigus memutus perkara harus memperhatikan benar adanya kepastian hukum bagi adanya kasus tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim agar bisa menjalankan pemeriksaan dengan sesuai sekaligus mewujudkan interpretasi hukum dengan jelas dan tepat serta bernilai keadilan.
2. Sebaiknya untuk penyelesaian kasus tersebut pada upaya hukumnya lebih mengedepankan secara non-litigasi melalui arbitrase, karena selain lebih efektif dan tidak memakan banyak waktu dan biaya melalui proses arbitrase juga pada kasus tersebut rahasia dan segala hal yang tidak berkenan untuk dipublikasikan dapat terjaga akibat sifat privat yang dimiliki arbitrase berbeda dengan putusan pengadilan yang sifatnya harus terbuka untuk umum. Arbitrase juga dapat mencegah timbulnya sengketa-sengketa yang berkelanjutan akibat adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak.